



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
NOMOR 4.A TAHUN 2025  
TENTANG**

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

- KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

KESATU

- Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Menyusun Tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya;
  - b. Menyusun Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas;
  - c. Menyusun Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK);
  - d. Menyusun Pengujian Atribut Pengendalian;
  - e. Menyusun Pengujian Pengendalian Aplikasi;
  - f. Menyusun Penilaian Efektifitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan;
  - g. Menyusun Kertas Kerja Penyesuaian;
  - h. Menyusun Penilaian Kelemahan Gabungan; dan
  - i. Menyusun dan melaporkan Laporan Hasil Penilaian.
- Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan penilaian terhadap Tabel Identifikasi Resiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya;
  - b. Melakukan penilaian terhadap Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas;
  - c. Melakukan penilaian terhadap Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK);
  - d. Melakukan penilaian terhadap Pengujian Atribut Pengendalian;
  - e. Melakukan penilaian terhadap Pengujian Pengendalian Aplikasi;
  - f. Melakukan penilaian terhadap Efektifitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan
  - g. Melakukan penilaian terhadap Kertas Kerja Penyesuaian;
  - h. Melakukan penilaian terhadap Kelemahan Gabungan, dan
  - i. Melakukan penilaian terhadap Laporan Hasil Penilaian yang telah disusun oleh Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
- KETIGA :
- Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT :
- Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari Tahun 2025 sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,

ttd.

HENDRO SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hukum,

Tomi Irawan



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
NOMOR 4.A TAHUN 2025  
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM  
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

SUSUNAN TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

No.	Nama	Pangkat/ Gol Ruang	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1.	Andrie Minggon Munggaran NIP. 19820418 200902 1 005	Penata Tingkat I/ III.d	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2.	Eli Murtiana NIP.19960111 202012 2 009	Penata Muda Tingkat I/ III.b	Bendahara	Wakil Ketua
3.	Ori Atmayati NIP. 19930502 202012 2 016	Penata Muda Tingkat I/ III.b	Operator SAKTI Modul Aset dan Persediaan	Anggota
4.	Akhmad Rojikin -	-	Staf Pengelola Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,

ttd.

HENDRO SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hukum,

Tomi Irawan



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
NOMOR 4.A TAHUN 2025  
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM  
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

SUSUNAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

No.	Nama	Pangkat/ Gol Ruang	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4	5
1.	Dede Kusmana NIP. 19760601 200811 1 001	Penata Tingkat I/ III.d	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua
2.	Andrie Minggon Munggaran NIP. 19820418 200902 1 005	Penata Tingkat I/ III.d	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
3.	Tomi Irawan NIP. 19830526 200902 1 002	Pembina/ IV.a	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Ratih Permata Wulansari Mauludieny NIP. 19820111 200912 2 004	Penata Tingkat I/ III.d	Kasubbag SDM dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,

ttd.

HENDRO SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hukum,

Tomi Irawan

